



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 141/60/2022

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA KLIWON KEPALA DUSUN 1 DESA HADIWARNO  
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS SEHARI-HARI KEPALA DESA HADIWARNO  
KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Camat Mejombo tanggal 18 Februari 2022 Nomor 141/108/30.02/2022 perihal Pertimbangan Penunjukan Perangkat Desa Hadiwarno untuk Melaksanakan Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Hadiwarno;
- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Bupati Kudus tanggal 22 Februari 2022 Nomor 141.1/1375/13.00/2022 tentang Izin Cuti Pencalonan Kepala Desa Hadiwarno, Saudara SUGIYARTO Kepala Desa Hadiwarno Kecamatan Mejombo Kabupaten Kudus diberikan izin cuti pencalonan sebagai Kepala Desa;
- b. bahwa Saudara KLIWON Kepala Dusun 1 Desa Hadiwarno melalui Surat Camat Mejombo tanggal 18 Februari 2022 Nomor 141/108/30.02/2022 perihal Pertimbangan Penunjukan Perangkat Desa Hadiwarno untuk Melaksanakan Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Hadiwarno, diusulkan sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa Hadiwarno Kecamatan Mejombo Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (11) Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Penunjukan Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar pertimbangan Camat;

*[Handwritten signature]*

- d. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa, perlu menunjuk Saudara KLIWON Kepala Dusun 1 Desa Hadiwarno sebagai Pelaksana Tugas Sehari-Hari Kepala Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);





7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 48);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Saudara KLIWON Kepala Dusun 1 Desa Hadiwarno sebagai Pelaksana Tugas Sehari-Hari Kepala Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
- KEDUA** : Masa penugasan Saudara KLIWON sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa Hadiwarno sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah terhitung sejak Saudara SUGIYARTO ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Hadiwarno sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Hadiwarno Terpilih yakni mulai tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2022.
- KETIGA** : Saudara KLIWON sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di samping melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa Hadiwarno, juga tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Dusun 1 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 11 Maret 2022



#### Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Kepala Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
5. Ketua BPD Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
6. Saudara KLIWON.

*Handwritten signature and initials.*